PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
5. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);
6. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 956);

7. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 957);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan ibadah umrah yang telah memenuhi perizinan berusaha.
2. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
3. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
5. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6. Kementerian Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
9. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di wilayah provinsi.
10. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
11. Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
12. Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah pemimpin Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.
13. Bimbingan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Bimbingan adalah proses pemberian pembinaan, pengajaran, arahan oleh KBIHU kepada Jemaah Haji dan jemaah umrah dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan jemaah.
14. Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah adalah

proses menyertai Jemaah Haji tahun berjalan dan jemaah umrah dari sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama ibadah di tanah suci hingga kembali ke tanah air oleh KBIHU.

BAB II
IZIN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN IBADAH HAJI DAN IBADAH UMRAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) KBIHU berbentuk badan hukum berupa perkumpulan atau yayasan.
(2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kegiatan di bidang keagamaan Islam, sosial keagamaan Islam, dakwah, pendidikan Islam, dan/atau pelayanan umat Islam dalam anggaran dasarnya serta melakukan kegiatan nyata dalam bidang tersebut.

Pasal 3

(1) KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dari Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah KBIHU memenuhi persyaratan.
(3) Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama KBIHU menjalankan kegiatan penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

Izin penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada KBIHU yang telah memenuhi persyaratan:

a. memiliki legalitas pembentukan KBIHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. memiliki kantor dan tempat Bimbingan;
c. memiliki susunan pengurus KBIHU yang tidak dijabat aparatur sipil negara aktif di lingkungan Kementerian;
d. memiliki 2 (dua) orang pembimbing ibadah tetap berdasarkan penetapan Ketua KBIHU dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian;
e. memiliki lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan/atau majelis taklim yang dibuktikan dengan surat izin operasional yang diterbitkan oleh kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
f. memiliki rancangan silabus manasik Ibadah Haji dan Umrah sesuai dengan standar Bimbingan yang dikeluarkan oleh Kementerian.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 5

(1) Pimpinan perkumpulan atau yayasan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah kepada Menteri melalui Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota ke dalam sistem informasi Kementerian dengan melampirkan dokumen:
   a. akta notaris pendirian badan hukum;
   b. pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
   c. keputusan perkumpulan tentang pembentukan KBIHU dan susunan pengurusnya;
   d. kartu tanda penduduk pengurus KBIHU minimal terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara;
   e. nomor pokok wajib pajak organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum atau KBIHU;
   f. bukti kepemilikan, perjanjian sewa izin kantor, izin pemakaian kantor, dan/atau tempat Bimbingan;
   g. surat penetapan sebagai pembimbing ibadah tetap;
   h. sertifikat pembimbing Ibadah Haji; dan
   i. silabus Bimbingan KBIHU manasik Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
(2) Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk *portable document format (pdf)* dari dokumen aslinya.

Pasal 6

(1) Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan KBIHU untuk dilengkapi.
(3) Pimpinan KBIHU melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender terhitung sejak menerima pemberitahuan.
(4) Dalam hal pimpinan KBIHU tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan izin penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dinyatakan ditolak.

Pasal 7

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota melakukan validasi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan lengkap.
(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
   b. pemeriksaan lapangan.
(3) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdapat dokumen yang tidak sah dan/atau ditemukan ketidaksesuaian dokumen dengan fakta lapangan, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota menolak permohonan izin penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

(4) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan sesuai dengan fakta lapangan, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota menyatakan menerima permohonan izin penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

(5) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan berita acara validasi.

(6) Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara validasi permohonan izin penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berita acara validasi ditetapkan.

Pasal 8

(1) Berdasarkan berita acara hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah kepada Direktur Jenderal.

(2) Penyampaian rekomendasi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berita acara hasil validasi diterima.

Pasal 9

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan izin penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dan berita acara hasil validasi diterima.

BAB III

TUGAS KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Pasal 10

(1) KBIHU mempunyai tugas melakukan Bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji dan jemaah umrah dalam rangka mendukung sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses peradaban dan keadaban.

(2) Bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi.

(3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyampaian teori dan/atau praktik manasik Ibadah Haji dan manasik Ibadah Umrah.

(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendampingan pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

(5) Dalam hal Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi, KBIHU berkoordinasi dengan pembimbing ibadah kloter.

BAB IV
STANDAR BIMBINGAN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DAN PENDAMPINGAN

Pasal 11

(1) KBIHU melakukan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah sesuai dengan standar Bimbingan dan pendampingan.
(2) KBIHU melakukan Bimbingan dan pendampingan kepada Jemaah Haji dan jemaah umrah yang memerlukan jasa KBIHU.

Pasal 12

(1) Standar Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:
    a. ruang lingkup Bimbingan;
    b. metode Bimbingan;
    c. pembimbing ibadah;
    d. materi Bimbingan;
    e. jumlah Bimbingan; dan
    f. evaluasi Bimbingan.
(2) Ruang lingkup Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. Bimbingan manasik Ibadah Haji di tanah air, dalam perjalanan dan di Arab Saudi;
    b. Bimbingan perjalanan; dan
    c. Bimbingan kesehatan.
(3) Metode Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. ceramah;
    b. tanya jawab;
    c. praktik;
    d. simulasi; dan
    e. metode lain yang relevan.
(4) Pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pembimbing tersertifikasi Kementerian.
(5) Materi Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
    a. materi Bimbingan manasik Ibadah Haji di tanah air, meliputi:
        1. fikih haji dan umrah;
        2. kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
        3. hikmah haji;
        4. hak dan kewajiban Jemaah Haji;
        5. alur perjalanan haji; dan
        6. akhlak Jemaah Haji dan budaya Arab Saudi.
    b. materi Bimbingan manasik Ibadah Haji saat melakukan pendampingan dalam perjalanan, meliputi:
        1. doa perjalanan;
        2. fikih ibadah dalam perjalanan;
        3. ketentuan penumpang dalam pesawat; dan
        4. ketentuan di bandara kedatangan di Arab Saudi.
    c. materi Bimbingan manasik Ibadah Haji saat melakukan pendampingan di Arab Saudi, meliputi:
        1. fikih haji dan umrah;
        2. kebijakan pemerintah dan Arab Saudi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

3. ketentuan transportasi perjalanan meliputi antarkota, shalawat, dan masyair; dan
4. pengenalan situs bersejarah perjalanan Ibadah Haji.

d. materi Bimbingan kesehatan, meliputi:
1. kesehatan lingkungan;
2. kesehatan jiwa; dan
3. kesehatan jasmani.

(6) Jumlah Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di tanah air paling sedikit 15 (lima belas) kali pertemuan.

(7) Evaluasi Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sebelum dan sesudah Bimbingan untuk menilai tingkat pemahaman Jemaah Haji.

(8) Bimbingan manasik Ibadah Haji harus berpedoman pada buku Bimbingan manasik yang diterbitkan oleh Kementerian.

(9) Bimbingan kesehatan dilaksanakan bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 13

Standar Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

a. kegiatan di bandara saat kedatangan dan kepulangan;
b. pelaksanaan rukun dan wajib Ibadah Haji dan Ibadah Umrah; dan
c. ziarah resmi yang disediakan oleh penyedia layanan di Arab Saudi.

Pasal 14

Tata cara Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah oleh KBIHU ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 15

(1) KBIHU berhak:
a. mengajukan kuota pembimbing dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mendapatkan pembinaan dari Menteri; dan
c. menerima biaya jasa Bimbingan dan pendampingan dari Jemaah Haji dan jemaah umrah.

(2) Kuota pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan:
a. memiliki jemaah Bimbingan kuota tahun berjalan paling sedikit 151 (seratus lima puluh satu);
b. memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi; dan
c. dalam hal KBIHU memiliki peserta Bimbingan kurang dari 151 (seratus lima puluh satu) orang, KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai biaya jasa Bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 16

KBIHU wajib:
a. mematuhi dan melaksanakan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah kerajaan Arab Saudi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
b. melakukan Bimbingan manasik Ibadah Haji di tanah air paling sedikit 15 (lima belas) kali;
c. memiliki akta mufakat Bimbingan dan/atau pendampingan dengan Jemaah Haji yang memuat hak dan kewajiban para pihak;
d. memiliki data peserta Bimbingan setiap tahun yang memuat keterangan minimal nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, nomor porsi, alamat, dan nomor telepon;
e. menjaga kerahasiaan data Jemaah Haji;
f. membuat rencana Bimbingan dan/atau pendampingan yang meliputi materi, penyaji, waktu, dan tempat pelaksanaan Bimbingan;
g. melakukan koordinasi Bimbingan dan pendampingan dengan petugas penyelenggara Ibadah Haji selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi;
h. melaporkan penyelenggaraan Bimbingan dan/atau pendampingan Ibadah Haji kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Jemaah Haji yang dibimbing tiba di tanah air.
i. menaati penyusunan kloter, pengaturan penerbangan, transportasi, serta penempatan akomodasi dan tenda Jemaah Haji;
j. memastikan Jemaah Haji menggunakan seragam batik haji Indonesia saat keberangkatan dan kepulangan; dan
k. melaporkan perubahan identitas KBIHU kepada Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 17

KBIHU dilarang:
a. memasang dan membentangkan spanduk, bendera, baliho, dan atribut saat di bandara, akomodasi Makkah dan Madinah, di area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta di tenda Arafah dan Mina;
b. menetapkan biaya Bimbingan dan biaya pendampingan yang melebihi biaya yang ditetapkan;
c. mengelola, memotong, dan mengambil alih uang biaya hidup dan/atau uang milik Jemaah Haji;
d. melakukan pembayaran dam di luar ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi;
e. melaksanakan badal haji di luar ketentuan yang berlaku;
f. menerima dan mengumpulkan setoran awal, cicilan, atau setoran pelunasan biaya perjalanan Ibadah Haji;
g. bertindak sebagai pemberi talangan kepada Jemaah Haji

dan/atau masyarakat untuk mendapatkan porsi haji atau biaya Ibadah Umrah;

h. memberangkatkan Jemaah Haji, Umrah, dan haji nonkuota;
i. menawarkan percepatan keberangkatan Jemaah Haji;
j. memprovokasi Jemaah Haji yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; dan
k. melakukan aktivitas atau tindakan yang berakibat pencemaran atau penghinaan terhadap nama baik, citra, keluhuran, martabat, dan kehormatan bangsa Indonesia.

BAB VI
AKREDITASI

Pasal 18

(1) Menteri melaksanakan akreditasi KBIHU.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan KBIHU.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.
(4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar akreditasi KBIHU.
(5) Dalam melaksanakan akreditasi KBIHU, Menteri menetapkan tim akreditasi.
(6) Menteri menetapkan standar akreditasi KBIHU sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7) Menteri mempublikasikan hasil standar akreditasi KBIHU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat melalui sistem informasi Kementerian.

Pasal 19

(1) Standar akreditasi KBIHU meliputi:
    a. sumber daya manusia;
    b. sarana dan prasarana;
    c. administrasi;
    d. Bimbingan;
    e. pendampingan; dan
    f. pelaporan.
(2) Menteri mendelegasikan kewenangan pelaksanaan akreditasi KBIHU kepada Direktur Jenderal.
(3) Pedoman pelaksanaan akreditasi KBIHU ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

(1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian standar akreditasi pada KBIHU, tim akreditasi mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk pembekuan status akreditasi untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
(2) Apabila selama jangka waktu 6 (enam) bulan KBIHU tidak memenuhi standar akreditasi, tim akreditasi mengusulkan pencabutan izin operasional penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah kepada Direktur Jenderal.
(3) Pembekuan status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan izin operasional penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap KBIHU.
(2) Pembinaan terhadap KBIHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibantu oleh Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

Pasal 22

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi:
    a. sosialisasi kebijakan; dan/atau
    b. bimbingan teknis peningkatan kualitas.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
    a. kementerian/lembaga;
    b. pemerintah daerah; dan
    c. masyarakat.

Pasal 23

(1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat berkoordinasi dengan:
    a. kementerian/lembaga terkait;
    b. Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Kabupaten/Kota;
    c. pemerintah daerah; dan
    d. masyarakat.
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam penilaian akreditasi dan pengenaan sanksi administratif.

Pasal 24

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi KBIHU yang diselenggarakan oleh satuan kerja dan tim yang dibentuk di lingkungan Kementerian.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 25

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif terhadap KBIHU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran tertulis;
b. pembekuan izin paling lama 2 (dua) tahun; dan/atau
c. pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang atau tidak berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh KBIHU.

(4) Selama penjatuhan sanksi administratif berupa pembekuan izin, KBIHU dilarang melakukan aktivitas pembimbingan dan pendampingan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Secara Berjenjang

Pasal 26

(1) Sanksi administratif teguran tertulis diberikan kepada KBIHU yang melanggar ketentuan dalam:
a. Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h; dan/atau
b. Pasal 17 huruf a.

(2) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif berdasarkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal.

(3) Direktur Jenderal menyampaikan surat teguran tertulis kepada KBIHU dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) KBIHU wajib menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya teguran tertulis.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KBIHU tidak menindaklanjuti teguran tertulis, Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya waktu sanggah teguran tertulis pertama diterima oleh KBIHU.

Pasal 27

(1) Dalam hal KBIHU tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, Direktur Jenderal menerbitkan keputusan tentang pembekuan izin selama 2 (dua) tahun.

(2) Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

(1) Dalam hal KBIHU tidak melakukan perbaikan selama masa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Secara Tidak Berjenjang

Pasal 29

(1) KBIHU yang melakukan:
   a. pelanggaran ketentuan dalam Pasal 16 huruf i, huruf j, atau huruf k;
   b. pelanggaran ketentuan Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f; atau
   c. pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),

   dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
(2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicabut, dalam hal KBIHU telah mengembalikan:
   a. selisih uang jemaah dari jumlah kekurangan penyelenggaraan manasik Ibadah Haji; dan/atau
   b. selisih uang jemaah dari biaya jasa yang melebihi ketentuan.

Pasal 30

(1) Selama penjatuhan sanksi pembekuan izin, KBIHU dilarang melakukan aktivitas pembimbingan dan pendampingan.
(2) Dalam hal KBIHU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal memberikan sanksi berupa pencabutan izin.

Pasal 31

Direktur Jenderal atas nama Menteri menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin dalam hal KBIHU:
   a. melakukan pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j; dan/atau
   b. melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 huruf k.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 432), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2026

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 722

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi